

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Rankin, *et al.* (2018), teori keagenan adalah:

“Teori keagenan adalah teori yang digunakan untuk memahami hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang (prinsipal) menggunakan jasa orang lain (agen) untuk melakukan suatu aktivitas atas nama mereka.”

Hubungan keagenan menyatakan bahwa prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan dengan mengutamakan optimalisasi keuntungan perusahaan. Dalam teori keagenan, pemilik perusahaan atau pemegang saham dapat disebut sebagai prinsipal dan pihak manajemen yang menjalankan bisnis dapat dikenal sebagai agen. Teori keagenan menunjukkan adanya potensi konflik keagenan yang dapat terjadi dalam sebuah perusahaan. Konflik keagenan merupakan masalah yang timbul akibat benturan kepentingan pemegang saham yaitu pemisahan tugas pengurusan perseroan dan pemegang saham (Titman dan Keown, 2017). Pihak manajemen perusahaan sebagai agen yang hanya bekerja sebagai bentuk tanggung jawabnya tidak memiliki pandangan yang searah dengan pemilik perusahaan sebagai prinsipal yang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Good Corporate Governance (GCG) menjadi hal yang penting dalam mencegah dan mengatasi terjadinya konflik keagenan. Tanpa tata kelola perusahaan yang baik, prinsipal dan agen dapat dengan mudah terjerumus ke dalam konflik. Mardahlia dan Ghozali (2023) juga mendukung pernyataan ini dengan menjelaskan bahwa kegagalan dalam menerapkan GCG dapat memicu

timbulnya berbagai persoalan di dalam perusahaan karena GCG diperlukan perusahaan untuk menekan *agency problem* yang timbul. Penerapan GCG memberikan keyakinan pada para pemegang saham bahwa dana yang telah diinvestasikan dikelola secara optimal dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang layak.

2.2. Good Corporate Governance (GCG)

2.2.1. Definisi Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance atau GCG dapat menjadi serangkaian pedoman dan sistem yang dirancang untuk membimbing serta mengawasi jalannya perusahaan agar beroperasi secara efektif, terbuka, dan penuh tanggung jawab. Penerapan GCG yang optimal dipercaya dapat mendorong peningkatan performa perusahaan sekaligus menjamin hak dan kepentingan para pemangku kepentingan tetap terlindungi. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* atau FCGI (2001), *corporate governance* adalah:

“*Corporate governance* adalah sistem yang mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan atau *stakeholders*.”

Daniri (2005) memperjelas pengertian tersebut dengan mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai:

“*Good Corporate Governance* adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku.”

Kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa GCG menjadi sistem untuk mengatur perusahaan dalam meningkatkan kinerja serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut.

2.2.2. Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) membantu menciptakan sistem pengelolaan yang transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga perusahaan mampu menjalankan operasionalnya secara lebih profesional. GCG memberikan berbagai manfaat strategis bagi perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat-manfaat GCG menurut Daniri (2005), yaitu:

1. Meminimalisir biaya agensi (*agency cost*), yaitu biaya pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada manajemen.
2. Meminimalisir biaya modal (*cost of capital*), yaitu penerapan tata kelola yang baik dapat menurunkan risiko perusahaan, yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan.
3. Memaksimalkan nilai saham perusahaan dan memperbaiki reputasi perusahaan. Hal ini merupakan dampak positif dari pengendalian perusahaan yang lebih baik dan transparan.
4. Menciptakan dukungan yang kuat dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap keberadaan perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Para *stakeholders*, umumnya mendapatkan jaminan bahwa mereka akan memperoleh manfaat maksimal dari segala

tindakan dan operasi perusahaan, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua pihak terkait.

2.2.3. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan landasan penting dalam menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang profesional dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip GCG berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan operasional secara etis dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap integritas serta kinerja perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governansi atau KNKG (2006) menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam GCG, antara lain:

1. *Transparency*, yaitu proses pengambilan keputusan dan penyajian informasi materiil yang relevan tentang perusahaan cenderung terbuka.
2. *Accountability*, yaitu sistem mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi dalam mengelola perusahaan secara lebih terstruktur.
3. *Independency*, yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa konflik kepentingan atau tekanan yang bertentangan dengan peraturan dan prinsip korporasi yang sehat.
4. *Responsibility*, yaitu pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. *Fairness*, yaitu perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak pemangku kepentingan sesuai perjanjian dan peraturan yang berlaku.

2.2.4. Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan menjadi sebuah peraturan dan prosedur terhadap hubungan pihak yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan terbaik dan pihak yang melakukan pengendalian atas keputusan tersebut. Walsh dan Seward (1990) menyatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Mekanisme pengendalian internal, yaitu mencakup unsur-unsur yang secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Mekanisme pengendalian internal berkaitan dengan dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan struktur kepemilikan.
2. Mekanisme pengendalian eksternal, yaitu pengendalian atau pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pasar dan pengendalian pemerintah.

Struktur kepengurusan perusahaan di Indonesia mengadopsi sistem dua tingkat (*two-tier board system*), yang memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi pengawasan. Dalam sistem ini, pemegang saham memilih kelompok yang akan mengelola operasi perusahaan, yaitu direksi, serta kelompok yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada manajemen, yaitu dewan komisaris (Budiarti dan Sulistyowati, 2014). Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang di dalamnya jelas mengatur pembagian tugas dan kewenangan antara direksi dan dewan komisaris, yang menjadi ciri utama dari *two-tier board system*.

2.3. Ukuran Dewan Direksi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa dewan direksi adalah:

“Dewan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dewan direksi bergerak dan bertanggung jawab dalam aktivitas operasional entitas secara langsung. Dalam Yuyetta (2019) disebutkan bahwa ukuran dewan direksi didefinisikan sebagai jumlah direktur dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk memimpin perusahaan tersebut. Wardhani (2007) menyebutkan bahwa dewan direksi terdiri dari beberapa anggota direksi yang dipimpin oleh satu orang yang menjabat sebagai direktur utama.

Manan dan Hasnawati (2022) menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi adalah sekelompok dewan dalam perusahaan yang bertugas untuk mengelola serta menjalankan perusahaan. Pernyataan ini sesuai dengan teori keagenan, yaitu dewan direksi berperan sebagai agen yang mengelola perusahaan dan bertanggung jawab terhadap perintah yang diberikan pemegang saham. Kepercayaan bahwa peningkatan jumlah anggota dewan direksi dapat meningkatkan manajemen keuangan perusahaan disebabkan oleh variasi latar belakang yang dimiliki setiap direktur, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan.

2.4. Proporsi Komisaris Independen

Dalam Daniri (2005) dijelaskan lebih lanjut bahwa dewan komisaris terdiri dari dewan komisaris perusahaan dan dewan komisaris independen, yaitu berasal dari eksternal perusahaan dan tidak terikat hubungan keluarga serta hubungan bisnis dengan perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governansi atau KNKG (2006) menguraikan bahwa komisaris independen adalah:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Kedua konsep di atas mengindikasikan larangan bagi komisaris independen untuk terikat hubungan apa pun dengan perusahaan agar dapat dengan tegas mengawasi aktivitas perusahaan, terutama pada pekerja yang performanya menurun.

Yuyetta (2019) menjelaskan bahwa komisaris independen memiliki peran sebagai elemen penyeimbang dalam struktur pengawasan perusahaan. Artinya, selain pengawasan internal yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap keputusan manajemen, kehadiran komisaris independen memungkinkan adanya pengawasan dari pihak eksternal yang tidak terikat kepentingan, sehingga keputusan yang diambil lebih objektif, tepat, dan dapat meminimalkan risiko perusahaan mengalami masalah keuangan. Jumlah komisaris independen yang lebih banyak diharapkan dapat meningkatkan pengawasan operasional dan juga keuangan perusahaan, seiring dengan pendapat dan saran objektif yang diberikan oleh komisaris independen untuk kemajuan perusahaan.

2.5. Diversitas Gender Dewan

Menurut Mishra dan Jhunjhunwala (2013), diversitas dewan adalah:

“Diversitas dewan adalah komposisi yang bersifat heterogen dalam jajaran dewan perusahaan atau *Board of Director* dalam hal gender, umur, pendidikan, pengalaman, kewarganegaraan, gaya hidup, budaya, agama, dan aspek-aspek lainnya di mana hal-hal tersebut bersatu menjadi satu kesatuan yang unik.”

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa diversitas gender merupakan salah satu keragaman yang dapat terjadi dalam perusahaan. Menurut Gerged, *et al.* (2023), diversitas gender mengacu pada keseimbangan ideal antara laki-laki dan perempuan dalam komposisi dewan yang dapat mempengaruhi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Kehadiran perempuan dalam sebuah komposisi dewan dapat meningkatkan keseimbangan persepsi dalam proses pengambilan keputusan.

Pemikiran perempuan yang cenderung berbeda dari laki-laki dapat menciptakan persepsi baru terutama terhadap gaya kepemimpinan dan cara berpikir yang lebih kritis. Pernyataan ini didukung oleh Mardahlia dan Ghozali (2023) yang menjelaskan bahwa perbedaan sifat antara laki-laki dan perempuan dalam menghadapi risiko menyebabkan direksi perempuan cenderung lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Selain itu, Adams dan Ferreira (2004) berpendapat bahwa komisaris perempuan umumnya lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memiliki tingkat kehadiran rapat yang lebih tinggi dibandingkan dengan komisaris laki-laki.

2.6. Ukuran Komite Audit

Komite audit, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 1, adalah sebagai berikut:

“Komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada mereka untuk membantu dalam menjalankan tugas dan fungsi dewan komisaris.”

Selain itu, komite ini memiliki tanggung jawab yang luas dalam mengawasi berbagai aspek operasional perusahaan. Tugasnya mencakup evaluasi informasi keuangan dan regulasi, pengawasan sistem pengendalian internal, pemberian saran dan pendapat, pengelolaan risiko, serta pemantauan efektivitas auditor internal dan eksternal. Komite audit juga bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan transparansi operasional perusahaan.

Yanti dan Purwanto (2023) menjelaskan bahwa adanya komite audit dapat meminimalisir konflik keagenan dengan melakukan pengawasan terhadap agen yang bertanggung jawab mengelola perusahaan. Ikatan Komite Audit Indonesia juga menyebutkan bahwa kehadiran komite audit dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang nantinya dapat memberi perlindungan optimal terhadap para pemegang saham. Pada dasarnya, komite audit bertugas dalam fungsi pengawasan bersama dengan dewan komisaris.

2.7. Frekuensi Rapat Komite Audit

Vafeas (1999) menjelaskan bahwa komite audit memiliki kewajiban untuk memantau proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal, yang mendorong perlunya mengadakan pertemuan secara teratur. Melalui rapat komite audit, kepatuhan komite audit dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan dapat lebih terkendali. Pertemuan yang terjadwal secara rutin oleh komite audit akan memungkinkan mereka untuk menyelidiki dengan lebih mendalam dan fokus tentang masalah akuntansi dan pengendalian internal perusahaan.

Harizo, *et al.* (2017) menjelaskan bahwa rapat yang dilaksanakan komite audit menyediakan fungsi *monitoring* yang lebih baik terhadap keuangan perusahaan dan dapat mengurangi masalah keuangan yang timbul. Frekuensi rapat komite audit menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kinerja pengawasan yang dilakukan oleh komite tersebut. Dengan mengadakan rapat secara rutin dan terjadwal, komite audit mampu melaksanakan tugasnya secara lebih aktif dalam mengawasi jalannya aktivitas perusahaan agar tetap selaras dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab. Jumlah pertemuan yang memadai juga mencerminkan keseriusan perusahaan dalam menerapkan praktik tata kelola yang baik secara berkelanjutan.

2.8. Kepemilikan Institusional

Sugiarto (2009) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional adalah persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh entitas, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lainnya.”

Sedangkan menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan institusional merupakan faktor krusial dalam mengurangi masalah keagenan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Hal itu karena penanam modal institusional mengawasi proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mencegah tindakan yang menyimpang dalam perusahaan.

Semakin menurunnya jumlah tindakan menyimpang dalam perusahaan, aktivitas keuangan perusahaan dapat bekerja lebih maksimal. Hal tersebut didukung oleh Mardahlia dan Ghozali (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat menekan agen yang bertanggung jawab mengelola perusahaan untuk tidak mencari keuntungan sendiri. Selain itu, pengelolaan aset menjadi lebih efisien dan produktif seiring dengan meningkatnya tekanan pengawasan dari institusi pemilik saham (Yanti dan Purwanto, 2023).

2.9. *Financial Distress*

2.9.1. Definisi *Financial Distress*

Financial distress merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang serius hingga tidak mampu untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Krisis ini umumnya ditandai dengan penurunan pendapatan, ketidakmampuan dalam membayar utang, hingga

potensi kebangkrutan. Platt dan Platt (2002) menguraikan bahwa *financial distress* merupakan:

“*Financial distress* adalah fase di mana kondisi keuangan suatu perusahaan mengalami penurunan, yang terjadi sebelum mencapai titik kebangkrutan atau likuidasi.”

Konsep ini mengindikasikan bahwa *financial distress* adalah fase ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan atau kondisi keuangan yang tidak stabil sebelum mengumumkan bangkrut. Selain itu, Mayda dan Serly (2021) juga menyebutkan bahwa *financial distress* dapat diartikan sebagai kondisi ketika sebuah perusahaan mengalami penurunan kesehatan keuangan atau kesulitan keuangan secara signifikan.

2.9.2. Faktor-Faktor Penyebab *Financial Distress*

Fachrudin (2008) menyatakan bahwa Model Dasar Kebangkrutan atau Trinitas Kebangkrutan sebagai tiga alasan utama terjadinya *financial distress* pada perusahaan yang mengakibatkan kebangkrutan, antara lain:

1. *Neoclassical* model, yaitu kebangkrutan memiliki dampak positif karena membebaskan sumber daya yang telah dialokasikan secara tidak efisien.
2. *Financial* model, yaitu kebangkrutan terjadi ketika alokasi aset perusahaan sudah tepat, tetapi struktur keuangan tidak sesuai.
3. *Corporate governance* model, yaitu kebangkrutan terjadi ketika alokasi aset perusahaan dan struktur keuangan sudah tepat, tetapi pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik.

Selain itu, Altman (2000) juga menjelaskan bahwa kondisi *financial distress* dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain kinerja manajerial yang tidak optimal, struktur permodalan yang tidak efisien, serta ketidakstabilan ekonomi secara makro. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mendeteksi gejala *financial distress* sejak dini agar dapat mengambil langkah-langkah perbaikan sebelum situasi berkembang menjadi kebangkrutan.

2.9.3. Jenis-Jenis *Financial Distress*

Menurut Fachrudin (2008), beberapa jenis *financial distress*, yaitu:

1. Kegagalan Ekonomi, yaitu kondisi pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutup total biaya termasuk biaya modal. Perusahaan dapat berlangsung selama tingkat pengembalian berada di bawah pasar yang telah disepakati bersama kreditur.
2. Kegagalan Bisnis, yaitu keadaan di mana bisnis menghentikan kegiatan operasionalnya karena mengalami kerugian. Pada jenis ini, aktivitas sudah tidak dapat dilanjutkan.
3. Kebangkrutan Teknis, yaitu kondisi perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancarnya ketika jatuh tempo. Ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang ini secara teknis menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kekurangan likuiditas yang bersifat sementara.
4. Kebangkrutan Hukum, yaitu terjadi ketika perusahaan atau bisnis secara resmi melaporkan kebangkrutan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Insolvensi dalam Kebangkrutan, yaitu kondisi saat nilai buku utang perusahaan melebihi nilai pasar asetnya, meskipun tidak selalu melibatkan proses kebangkrutan secara hukum.

2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian Gerged, *et al.* (2023) menemukan bahwa *board size*, *audit committee size*, dan *managerial ownership* tidak mempunyai pengaruh terhadap potensi terjadinya *financial distress*. Namun, *board independence*, *board gender diversity*, *audit committee independence*, dan *institutional ownership* berpengaruh signifikan negatif. Sebaliknya, *ownership concentration* berpengaruh signifikan positif. Penelitian Manan dan Hasnawati (2022) melaporkan bahwa ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*. Sementara itu, ukuran komite audit dan ukuran komisaris independen tidak berpengaruh terhadap terjadinya *financial distress*. Penelitian Yanti dan Purwanto (2023) menemukan bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*. Sedangkan variabel lainnya yaitu komite audit, opini audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap terjadinya *financial distress*.

Penelitian Mayda dan Serly (2021) menemukan bahwa remunerasi dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh, sedangkan frekuensi rapat komite audit, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*. Penelitian Yuyetta (2019) menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan

jumlah dewan direksi berpengaruh signifikan negatif, jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan positif, sementara kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen tidak mempunyai pengaruh pada *financial distress*. Penelitian Haziro, *et al.* (2017) menemukan bahwa frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap terjadinya *financial distress*, sedangkan ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap terjadinya *financial distress*. Sementara itu, proporsi komite audit independen dan *financial expertise* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Gerged, <i>et al.</i> (2023)	Variabel Dependen (Y): <i>Financial Distress</i> Variabel Independen (X): <i>Board Size, Board Independence, Board Gender Diversity, Audit Committee Size, Audit Committee Independence, Ownership Concentration, Institutional Ownership, Managerial Ownership</i>	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Indeks FTSE 350	1. <i>Board Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . 2. <i>Board Independence</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress</i> . 3. <i>Board Gender Diversity</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress</i> . 4. <i>Audit Committee Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . 5. <i>Audit Committee Independence</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress</i> . 6. <i>Ownership Concentration</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>financial distress</i> .

				7. <i>Institutional Ownership</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress</i>. 8. <i>Managerial Ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.
2.	Manan dan Hasnawati (2022)	Variabel Dependen (Y): <i>Financial Distress</i> Variabel Independen (X): Kepemilikan Institutional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit Variabel Kontrol (Z): Ukuran Perusahaan	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020	1. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress</i>. 2. Kepemilikan Institutional berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress</i>. 3. Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress</i>. 4. Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. 5. Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.
3.	Yanti dan Purwanto (2023)	Variabel Dependen (Y): <i>Financial Distress</i> Variabel Independen (X): Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Opini Audit, Kepemilikan Institutional, Kepemilikan Manajerial, <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Variabel Kontrol (Z): Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i>	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020	1. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. 2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress</i>. 3. Opini Audit tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. 4. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. 5. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress</i>.

				terhadap <i>financial distress</i> . 6. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
4.	Mayda dan Serly (2021)	Variabel Dependen (Y): <i>Financial Distress</i> Variabel Independen (X): Remunerasi Dewan Direksi, Ukuran Dewan Direksi, Frekuensi Rapat Dewan Direksi, Profitabilitas, <i>Leverage</i>	Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019	1. Remunerasi Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . 2. Ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . 3. Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress</i> . 4. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress</i> . 5. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress</i> .
5.	Yuyetta (2019)	Variabel Dependen (Y): <i>Financial Distress</i> Variabel Independen (X): Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Jumlah Dewan Komisaris, Jumlah Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen Variabel Kontrol (Z): Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Sales Margin</i>	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017	1. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress</i> . 2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . 3. Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap <i>financial distress</i> . 4. Jumlah Dewan Direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress</i> . 5. Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap

				<i>financial distress.</i>
6.	Hazirol, <i>et al.</i> (2017)	Variabel Dependen (Y): <i>Financial Distress</i> Variabel Independen (X): Ukuran Komite Audit, Proporsi Komite Audit Independen, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, <i>Financial Expertise</i>	Bank yang terdaftar di OJK tahun 2010-2015	1. Ukuran Komite Audit berpengaruh signifikan positif terhadap <i>financial distress.</i> 2. Proporsi Komite Audit Independen tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress.</i> 3. Frekuensi Pertemuan Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress.</i> 4. <i>Financial Expertise</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress.</i>

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi dengan *Financial Distress*

Ukuran dewan direksi yang besar mencerminkan jumlah anggota yang lebih banyak dalam dewan direksi perusahaan. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih intensif dan terkontrol terhadap setiap divisi. Gerged, *et al.* (2023) berpendapat bahwa dewan direksi yang lebih besar dapat meningkatkan transparansi organisasi dan mengurangi praktik manajemen laba yang berpotensi meningkatkan kinerja dan pendapatan perusahaan. Selain itu, ukuran dewan yang lebih besar dapat mencegah pengambilan keputusan keuangan yang terlalu agresif dan berbahaya.

Teori ini didukung oleh penelitian Manan dan Hasnawati (2022) serta Yuyetta (2019) yang menemukan hubungan signifikan negatif antara ukuran dewan direksi dan *financial distress*, yaitu semakin besar ukuran dewan direksi

atau semakin banyak jumlah direksi dalam perusahaan, akan semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut mengalami *financial distress*. Penelitian yang dilakukan Manan dan Hasnawati (2022) ini berhasil mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa dewan direksi sebagai *Good Corporate Governance* (GCG) mampu mengatasi konflik keagenan yang juga meminimalisir potensi *financial distress*. Selain itu, Yuyetta (2019) menjelaskan bahwa jumlah direksi yang semakin banyak akan membawa keuntungan bagi perusahaan dari segi pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*.

2.11.2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen dengan *Financial Distress*

Mardahlia dan Ghozali (2023) menjelaskan bahwa komisaris independen memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi dan mengendalikan keputusan yang diambil oleh manajemen, terutama yang berkaitan dengan kelangsungan bisnis perusahaan. Keberadaan mereka memungkinkan pengawasan berjalan lebih efektif, karena mampu memantau setiap langkah manajemen secara objektif tanpa tekanan atau konflik kepentingan dari pihak lain. Semakin banyaknya komisaris independen dalam perusahaan, pengawasan terhadap aktivitas keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih ketat dan efektif. Hal ini karena komisaris independen tidak terikat hubungan apa pun dengan perusahaan, sehingga dapat memberikan saran dan pendapat dengan lebih tegas. Selain itu, kehadiran komisaris independen dapat memastikan terlaksananya kepentingan publik di perusahaan. Dengan peran pengawasan yang semakin baik ini,

perusahaan akan terjaga dari tindakan-tindakan menyimpang yang dapat mengurangi kinerja karyawan.

Teori ini ditopang oleh penelitian Gerged, *et al.* (2023), Mardahlia dan Ghozali (2023), serta Yanti dan Purwanto (2023) yang menjelaskan tentang proporsi komisaris independen berkontribusi signifikan negatif pada potensi *financial distress*, yaitu semakin besar proporsi komisaris independen dalam susunan dewan komisaris, maka potensi terjadinya *financial distress* dalam perusahaan akan semakin mengecil. Penelitian Gerged, *et al.* (2023) berhasil menemukan bahwa komisaris independen dapat secara efektif memantau perilaku manajemen yang juga dapat mengurangi tingkat kesulitan keuangan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan nilai perusahaan di pasar. Selain itu, Yanti dan Purwanto (2023) menyatakan bahwa semakin proporsional keberadaan komisaris independen dalam dewan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka didasari oleh tingkat profesionalisme dan independensi yang kuat, sehingga *financial distress* tidak terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*.

2.11.3. Pengaruh Diversitas Gender Dewan dengan *Financial Distress*

Kehadiran perempuan dalam jajaran dewan membawa pengaruh yang baik bagi perusahaan. Selain membawa perspektif dan pola pikir yang beragam, seorang pemimpin perempuan dapat meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan kedisiplinan yang secara keseluruhan dapat

meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan. Gerged, *et al.* (2023) menyatakan bahwa dewan perempuan dapat membawa norma, perspektif, nilai, dan pemahaman yang berbeda. Adanya campur tangan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat membawa perusahaan menjadi lebih baik, terutama dalam manajemen keuangan.

Gerged, *et al.* (2023) serta Mardahlia dan Ghozali (2023) berhasil membuktikan bahwa diversitas gender dewan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap *financial distress*, yaitu adanya diversitas gender dewan dalam komposisi dewan perusahaan, akan mengurangi kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan tersebut. Mardahlia dan Ghozali (2023) menyatakan bahwa kehadiran perempuan dapat memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas yang menuntut setiap elemen dalam perusahaan untuk secara serius memperhatikan fungsi, pelaksanaan tugas, serta tanggung jawab yang diemban. Selain itu, perempuan yang menjabat sebagai komisaris umumnya melakukan pengawasan dengan jangkauan yang lebih menyeluruh, sedangkan perempuan dalam posisi direksi cenderung lebih menghindari risiko karena tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah. Hal ini menekan peluang terjadinya *financial distress* pada perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Diversitas Gender Dewan berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*.

2.11.4. Pengaruh Ukuran Komite Audit dengan *Financial Distress*

Yanti dan Purwanto (2023) berpendapat bahwa dengan adanya komite audit, fungsi pengawasan atau *monitoring* terhadap perusahaan dapat semakin terpenuhi. Hal ini karena komite audit berperan dalam memberikan pendapat profesionalnya pada dewan komisaris mengenai aktivitas perusahaan yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Ukuran komite audit yang besar dapat mengawasi aktivitas keuangan perusahaan secara lebih optimal, sehingga keuangan perusahaan dapat lebih stabil bahkan meningkat. Selain itu, FCGI (2002) menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komite audit akan lebih optimal apabila jumlah anggotanya berada dalam kisaran 3-5 orang.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Serly (2020) berhasil membuktikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap terjadinya *financial distress*, artinya semakin besar ukuran komite audit atau semakin banyak anggota komite audit, akan memperkecil kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Putra dan Serly (2020) berpendapat bahwa banyaknya anggota komite audit dapat menangani masalah keuangan perusahaan dengan lebih cepat dan efektif. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*.

2.11.5. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit dengan *Financial Distress*

Tingginya frekuensi rapat yang diadakan oleh komite audit dapat menciptakan mekanisme pengawasan yang kompeten dan efektif. Menurut Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit sebaiknya mengadakan

rapat minimal 3 hingga 4 kali dalam setahun untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, berjalan secara efektif. Hal ini karena semakin sering rapat diadakan, komite audit cenderung semakin detail dan mendalam untuk membahas permasalahan keuangan yang ada di perusahaan. Rapat komite audit dapat berguna untuk mengontrol kinerja dan keuangan perusahaan dengan lebih mendalam, sehingga perusahaan dapat terhindar dari risiko kebangkrutan yang membahayakan perusahaan.

Teori ini ditopang oleh studi milik Hazirol, *et al.* (2017) serta Elyanto dan Syafruddin (2013) yang menjelaskan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki kontribusi signifikan negatif pada potensi terjadinya *financial distress*. Elyanto dan Syafruddin (2013) berpendapat bahwa frekuensi rapat yang lebih tinggi diyakini dapat memperkuat kinerja perusahaan dan berperan dalam mencegah terjadinya *financial distress*. Komite audit yang sering mengadakan pertemuan cenderung dapat menciptakan sistem pengawasan dan pemantauan yang lebih efisien, terutama dalam mengawasi kegiatan keuangan perusahaan. Maka dari itu, penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*.

2.11.6. Pengaruh Kepemilikan Institusional dengan *Financial Distress*

Semakin besar kepemilikan institusional, aktivitas keuangan perusahaan dapat semakin terkontrol. Sugiarto (2009) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional dimiliki oleh institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan

asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lain. Gerged, *et al.* (2023) menyatakan bahwa investor institusional memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai aktivitas keuangan dan dapat berperan dengan baik dalam mengawasi proses pengambilan keputusan berisiko, sehingga praktik kecurangan dan keputusan berbahaya dalam perusahaan dapat dicegah. Selain itu, teori keagenan juga mendukung bahwa kepemilikan institusional dapat meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat mengurangi *financial distress*.

Penelitian Gerged *et al.* (2023), Mardahlia dan Ghazali (2023), serta Manan dan Hasnawati (2022) mampu menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berkontribusi negatif terhadap *financial distress*, yaitu semakin tinggi kepemilikan institusional dalam perusahaan, akan semakin rendah potensi terjadinya *financial distress* dalam perusahaan tersebut. Mardahlia dan Ghazali (2023) menyatakan bahwa keterlibatan pemegang saham institusional dapat mengatasi konflik keagenan karena mampu menekan tindakan oportunistik agen dalam mengelola perusahaan. Hal tersebut berarti kehadiran pemegang saham institusional dalam perusahaan akan mencegah diambilnya keputusan berisiko tentang keuangan perusahaan, sehingga keuangan perusahaan dapat lebih stabil. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*.